

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR PR.04.01.54.543.12.21.30 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
TAHUN 2022

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2022
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu merupakan acuan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan

Olahan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 16 Desember 2021.

Ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 16 Desember 2021

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN
PANGAN OLAHAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ratna Irawati', with a horizontal line underneath.

RATNA IRAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN
 PEREDARAN PANGAN OLAHAN
 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 NOMOR PR.04.01.54.543.12.21.30
 TAHUN 2021
 TENTANG
 RENCANA KINERJA
 DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN
 PANGAN OLAHAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA
 DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN
 TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Kualitas pengawasan peredaran pangan olahan di daerah yang optimal	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	75
		Persentase UPT BPOM yang melakukan pengawasan sesuai standar	69
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang peredaran pangan olahan	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	350
3	Pelayanan publik direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	85
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengawasan <i>post market</i> sesuai standar	200
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan pangan olahan yang dilakukan oleh direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Persentase keputusan hasil pengawasan peredaran pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	94
		Persentase pelaku usaha dan masyarakat yang meningkat pengetahuannya terhadap implementasi peraturan peredaran pangan olahan yang baik	82
6	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Indeks pelayanan publik di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	4.51
		Jumlah surat keterangan ekspor/impur yang diselesaikan tepat waktu	67.000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
7	Terwujudnya Tata Kelola pemerintahan di Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Optimal	Indeks RB direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	85.5
8	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Indeks Profesionalitas ASN direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	87.00
9	Menguatnya data dan informasi di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Indeks pengelolaan data dan informasi direktorat pengawasan peredaran pangan olahan yang baik	2.25
10	Terkelolanya keuangan secara akuntabel di direktorat pengawasan peredaran pangan olahan	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran direktorat pengawasan peredaran pangan olahan yang baik	93